

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, PEMBUNUHAN DAN ANAK

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.¹³ *Strafbaar feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹⁴ Sedangkan, di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang di maksud *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum pembatasan delik tercantum sebagai berikut : “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang undang (tindak pidana)”.

Menurut Simons dalam bukunya Evi Hartanti yang berjudul Tindak Pidana Korupsi, bahwa tindak pidana yaitu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. 67.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 69.

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.¹⁵ Van Hamel merumuskan istilah *strafbaar feit* itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁶ Kemudian Vos menjelaskan, *strafbaar feit* merupakan suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.¹⁷ Sedangkan Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *Strafbaarfeit*, bermacam-macam istilah dan pengertian yang digunakan oleh para pakar dilatar belakangi oleh alasan dan pertimbangan yang rasional sesuai sudut pandang masing-masing pakar, pandangan pertama merumuskan delik sebagai suatu kesatuan bulat, sehingga tidak memisahkan antara perbuatan dan akibat disatu pihak dan pertanggung jawaban dilain pihak. Kemudian, pandangan yang kedua yakni pandangan yang memisahkan antara perbuatan dan akibatnya (*actus reus*) di satu pihak dan pertanggungjawaban (*mens rea*) dilain pihak.¹⁹

¹⁵ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 5.

¹⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 88.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 88.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 59.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 88-89.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

a) Ada perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas :

- (1) *Commission/act*, yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- (2) *Omission*, yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagai pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

b) Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan :

Ke-1 : Bertentangan dengan hukum (objektif)

Ke-2 : Bertentangan dengan hak (subyek) orang lain

Ke-3 : Tanpa hak.

Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut :

“Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *wedderechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat

dipandang sebagai *wedderechtelijik* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum ada 2 (dua) macam yakni :

(1) Sifat Melawan Hukum Formil (*Formale wederrechtelijik*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.

(2) Sifat Melawan Hukum Materiil (*Materiel wederrechtelijik*).

Menurut pendapat ini belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat. Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijik*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun

implisit dalam suatu pasal masih dalam perbedaan, tetapi tidak dapat disanksikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian di depan pengadilan. Adanya sifat melawan hukum yang di cantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, hal ini disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisi misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi demua kaidah-kaidah sosial dan agama.

c) Tidak Ada Alasan Pembena

(1) Daya Paksa *Absolute*

Satchochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa *Absolute* sebagai berikut : “Daya paksa *absolute* adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain”.

(2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan dalam KUHP Pasal 49 Ayat (1), yang berbunyi senagai berikut :

“*Barang siapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan*

kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain dari serangan melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga tidak boleh di hukum.”

Pakar-pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu :

- (a) Harus ada serangan;
- (b) Terhadap serangan itu harus diadakan pembelaan;
- (c) Pembelaan dilakukan dengan serangan setimpal
- (d) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau oranglain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis Tindak Pidana KUHP sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga, masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut. Misalnya Bab I Buku Kedua adalah Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, dengan demikian ini merupakan kelompok tindak pidana yang sasaranya adalah keamanan negara.²⁰

a) Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum

²⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 58.

adalah pelanggaran hukum yang dirasa melanggar rasa keadilan. Sedangkan delik undang-undang melanggar apa yang ditentukan oleh undang-undang. Disamping itu dari sudut pandang yang lain kejahatan ialah delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret sedangkan pelanggaran hanya membahayakan secara *in abstracto* saja.

b) Delik Formil dan Delik Materiil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya perbuatan itu, atau dengan perkataan lain titik beratnya pada perbuatan itu sendiri. Sedangkan akibatnya hanya merupakan aksidental (hal yang kebetulan). Contoh delik formal adalah Pasal 362 (pencurian), Pasal 160 (peghasutan) dan Pasal 209-210 (penyuapan). Jika seseorang telah melakukan perbuatan mengambil dan seterusnya, dalam delik pencurian sudah cukup. Juga jika penghasutan sudah dilakukan, tidak peduli apakah yang dihasut benar-benar mengikuti hasutan itu. Sebaliknya dalam delik materiil titik beratnya pada akibat yang dilarang, delik itu dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, bagaimana cara melakukan perbuatan itu tidak menjadi masalah. Contohnya Pasal 338 (pembunuhan), yang terpenting adalah matinya seseorang. Caranya boleh dengan mencekik, menembak dan sebagainya.

c) Delik Dolus dan Delik Culpa

Delik dolus adalah delik yang memuat unsur kesengajaan, rumusan kesengajaan itu mungkin dengan kata-kata yang tegas dengan sengaja, tetapi mungkin dengan kata-kata yang senada, seperti diketahuinya,

dan sebagainya. Contohnya adalah Pasal-pasal 162, 197, 310, 338, dan lebih banyak lagi. Delik culpa di dalam rumusannya memuat unsur kealpaan, dengan kata karena kealpaannya, misalnya pada Pasal 359, 360, 195. Di dalam beberapa terjemahan kadang-kadang dipakai istilah karena kesalahannya.

d) Delik *Commissionis* dan Delik *Omissionis*

Delik *commissionis* barangkali tidak terlalu sulit dipahami, misalnya berbuat mengambil, menganiaya, menembak, mengancam, dan sebagainya. Delik *omissionis* dapat kita jumpai pada Pasal 522 (tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi), Pasal 164 (tidak melaporkan adanya pemufakatan jahat). Disamping itu, ada yang disebut dengan delik *commissionis per omissionem commisa*. Misalnya seorang ibu yang sengaja tidak memberikan air susu kepada anaknya yang masih bayi dengan maksud agar anak itu meninggal (Pasal 338), tetapi dengan cara tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan. Keharusan menyusui bayi tidak terdapat di dalam hukum pidana. Juga seseorang menjaga pintu lintasan kereta api yang tidak menutup pintu itu sehingga terjadi kecelakaan (Pasal 164).

e) Delik Aduan dan Delik Biasa (Bukan Aduan)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau terkena. Siapa yang dianggap berkepentingan, tergantung dari jenis deliknya dan ketentuan yang ada. Terdapat dua jenis

delik aduan, yaitu delik aduan *absolute*, yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif di sini karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dengan korban. Berkaitan dengan kasus yang hendak dibahas oleh penulis yaitu tentang pembunuhan berencana secara bersama-sama merupakan delik materiil karena delik pembunuhan berencana memandang akibat yang dilarang dari perbuatan pelaku kejahatan. Disamping itu pembunuhan berencana termasuk delik dolus sebagaimana diuraikan di atas yang dalam rumusannya terdapat unsur kesengajaan.

4. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka / terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan

yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.

Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu bersalah melakukan sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.

Menurut Roeslan Saleh, beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia dalam melakukan perbuatan itu memang mempunyai kesalahan atau tidak. Apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.²¹

Unsur-unsur delik dan unsur pertanggungjawaban pidana dalam KUHP bercampur aduk dalam buku II dan III, sehingga dalam membedakannya dibutuhkan seorang ahli yang menentukan unsur keduanya. Menurut pembuat KUHP syarat pidanaan disamakan dengan delik, oleh karena itu dalam pemuatan unsur-unsur delik dalam penuntutan haruslah dapat dibuktikan juga dalam persidangan.

²¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm. 10

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang “mampu bertanggung jawab” yang dapat dipertanggungjawabkan pidananya.

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab-pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang yang “mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan. Dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), bilamana pada umumnya.

Dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur mampu bertanggung jawab mencakup:

- a. Keadaan jiwanya:
 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair);

2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar/reflexe bewenging, melindur/*slaapwandel*, mengganggu karena demam/*koorts*, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak; dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

Lebih lanjut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa:

Kemampuan bertanggungjawab didasarkan pada keadaan dan kemampuan “jiwa” (*geestelijke vermogens*), dan bukan kepada keadaan dan kemampuan “berfikir” (*verstanddelijke vermogens*) dari seseorang, walaupun dalam istilah yang resmi digunakan dalam Pasal 44 KUHP adalah *verstanddelijke vermogens*. Untuk terjemahan dari *verstanddelijke vermogens* sengaja digunakan istilah “keadaan dan kemampuan jiwa seseorang”.

Pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*” dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Petindak di sini adalah orang, bukan makhluk lain. Untuk membunuh, mencuri, menghina dan sebagainya, dapat dilakukan oleh siapa saja. Lain halnya jika tindakan merupakan menerima suap, menarik kapal dari pemilik/pengusahanya dan memakainya untuk keuntungan sendiri.

B. Pembunuhan Berencana

1. Pengertian Pembunuhan Berencana

Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa *opzet* dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.²²

Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana terhadap nyawa diatur pada Buku II Titel XIX (Pasal 338 sampai dengan Pasal 350). Arti nyawa sendiri hampir sama dengan arti jiwa. Kata jiwa mengandung beberapa arti, antara lain; pemberi hidup, jiwa dan roh (yang membuat manusia hidup). Sementara kata jiwa mengandung arti roh manusia dan seluruh kehidupan manusia. Dengan demikian tindak pidana terhadap nyawa dapat diartikan sebagai tindak pidana yang menyangkut kehidupan seseorang (pembunuhan/murder).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Mengenai pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang bunyinya antara lain sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

²² P.A.F. Lamintang, Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 1.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan yang terdapat di dalamnya, sebagai berikut:

- a. Unsur *subyektif* dengan sengaja.

Pengertian dengan sengaja tidak terdapat dalam KUHP, jadi harus dicari dalam karangan-karangan ahli hukum pidana, mengetahui unsur-unsur sengaja dalam tindak pidana pembunuhan sangat penting karena bisa saja terjadi kematian orang lain, sedangkan kematian itu tidak sengaja atau tidak dikehendaki oleh si pelaku.

- b. Unsur *Obyektif*:

- 1) Perbuatan Menghilangkan Nyawa;

Menghilangkan nyawa orang lain hal ini menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan itu telah menunjukkan akibat yang terlarang atau tidak, apabila karena (misalnya membacok) belum menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain, kejadian ini baru merupakan percobaan pembunuhan (Pasal 338 *jo.* Pasal 53), dan belum atau bukan merupakan pembunuhan secara sempurna sebagaimana dimaksudkan Pasal 338 KUHP.

Dalam perbuatan menghilangkan nyawa (orang lain) terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Adanya wujud perbuatan;
- b) Adanya suatu kematian (orang lain); dan

- c) Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal Verband*) antara perbuatan dan akibat kematian (orang lain).²³

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dari ketentuan-ketentuan mengenai pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang sebagaimana dimaksudkan di atas, kita juga dapat mengetahui bahwa pembentuk undang-undang telah bermaksud membuat pembedaan antara berbagai kejahatan yang dilakukan orang terhadap nyawa orang dengan memberikan kejahatan tersebut dalam 5 (lima) jenis kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang masing-masing sebagai berikut:

a. Pembunuhan Biasa

Pembunuhan biasa (*doodslag*) harus dipenuhi unsur, yaitu:

- 1) Bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*) ditunjukan dengan maksud agar orang yang bersangkutan mati;
- 2) Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walapun dengan perbuatan sekecil apapun;
- 3) Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang seketika itu juga; atau
- 4) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.

Perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan dengan seseorang.

Istilah “Orang” dalam Pasal 338 KUHP itu, maksudnya adalah “Orang

²³ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 57.

lain” terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi permasalahan. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri, termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP yang menegaskan “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun”. Jika seseorang melenyapkan nyawanya sendiri dan mencoba membunuh diri sendiri tidak termasuk dengan perbuatan yang dapat dihukum, karena seseorang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

b. Pembunuhan Terkualifikasi

Pembunuhan terkualifikasi diatur dalam Pasal 339 KUHP yang menyatakan:

“Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu delik, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Apabila rumusan tersebut dirinci, maka terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur pembunuhan (obyektif dan subyektif) dalam Pasal 338;

- 2) Yang (1) diikat, (2) disertai, atau (3) didahului oleh tindak pidana lain;
- 3) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud:
 - a) Untuk mempersiapkan tindak pidana lain;
 - b) Untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain;
 - c) Dalam hal tertangkap tangan ditunjukkan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana, atau untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dari tindak pidana lain itu.

Pasal 339 tindak pidana pokoknya adalah pembunuhan, suatu bentuk khusus pembunuhan yang diperberat pada semua unsur yang disebabkan dalam butir b dan c. Dalam dua butir itulah diletakkan sifat yang memberatkan pidana dalam bentuk pembunuhan khusus ini. Pembunuhan yang diperberat terjadi 2 (dua) macam tindak pidana sekaligus, yaitu pembunuhan biasa dalam bentuk pokok dan tindak pidana lain (selain pembunuhan). Apabila pembunuhannya telah terjadi, akan tetapi tindak pidana lain belum terjadi, misalnya membunuh untuk mempersiapkan pencurian dimana pencuriannya itu belum terjadi, maka tindak pidana tersebut tidak terjadi.

c. Pembunuhan yang Direncanakan

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, hal ini diatur dalam Pasal 340 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa dengan

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 (dua puluh) tahun”. Unsur-unsur dari tindak pidana ini adalah :

- 1) Adanya kesengajaan, yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu;
- 2) Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian tidak menjadi soal berapa lama waktunya.

Apabila saat timbulnya pikiran untuk membunuh itu dalam keadaan marah atau terharu ingatannya tetapi tetap melakukan pembunuhan itu, maka ia dianggap tetap melakukan pembunuhan itu. Tetapi lain halnya apabila pikiran untuk membunuh itu timbul di dalam keadaan marah dan keharuan itu berlangsung terus sampai ia melaksanakan pembunuhan itu, maka dalam hal ini tidak ada perencanaan yang dipikirkan dalam hati yang tenang.

C. Penyertaan (*Deelneming*)

1. Pengertian Penyertaan

Pada umumnya subjek hukum dalam delik-delik sebagaimana terdapat dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa”. Tentunya istilah “barangsiapa” atau *hij die* ditujukan pada subjek hukum “orang”.²⁴ Maka telah jelas bahwa yang

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3: Percobaan dan Penyertaan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 67-69.

dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang dan orang hanya satu. Namun kejahatan tidak melulu dilakukan oleh seorang pelaku, namun dapat juga dilakukan oleh dua atau lebih orang yang dilakukan secara bersekutu dan masing-masing pelaku diikat oleh suatu ikatan kerjasama.

Sehubungan dengan penyertaan ini, Utrecht mengatakan bahwa pelajaran umum turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir peristiwa pidana tersebut. Biarpun mereka bukan pembuat, yaitu perbuatan mereka tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana, masih juga mereka bertanggungjawab atas dilakukannya peristiwa pidana, karena tanpa turut sertanya mereka sudah tentu peristiwa pidana itu tidak pernah terjadi.²⁵

Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing mereka berbeda satu dengan yang lain, demikian juga tidak bisa sama apa yang ada dalam batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya,

²⁵ *Ibid*, hlm. 71.

dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan yang lainnya, yang semuanya mengarah pada satu yakni terwujudnya tindak pidana.²⁶

Penyertaan atau *deelneming* oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP. Bahwa bila berbicara tentang Pasal 55 dan Pasal 56 tidak hanya berbicara tentang penyertaan atau *deelneming* semata melainkan juga berbicara tentang *dader* atau pelaku.²⁷ Adapun dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Pasal 55 KUHP

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
 - 1) Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - 2) Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 KUHP Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;

²⁶ *Ibid*, hlm. 73.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 583.

2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dapatlah diketahui bahwa menurut KUHP itu dibedakan dalam dua kelompok yaitu:²⁸

- 1) Pertama, kelompok orang-orang yang perbuatannya disebabkan oleh Pasal 55 ayat (1), yang dalam hal ini disebut dengan para pembuat (*mededader*), adalah mereka:
 - a) Yang melakukan (*plegen*), orangnya disebut dengan pelaku atau *pleger*;
 - b) Yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), orangnya disebut dengan penyuruh atau *doen pleger*;
 - c) Yang turut serta melakukan (*medeplegen*), orangnya disebut dengan pelaku turut serta atau *medepleger*,
 - d) Yang sengaja menganjurkan (*uitlokken*), orangnya disebut dengan penganjur atau *uitlokker*.
- 2) Kedua, yakni orang yang disebut dengan pembantu (*medeplichtige*) kejahatan, yang dibedakan menjadi dua:
 - a) Pemberian bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan; dan
 - b) Pemberian bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan.

Bahwa adapun penjelasan dari bentuk-bentuk penyertaan sebagaimana diuraikan di atas akan dijelaskan dalam sub-bab berikutnya.

²⁸ Adami Chazawi, *Opcit*, hlm. 81-82.

1) **Orang Yang Melakukan (*pleger*)**

Plegen dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dirumuskan dengan *zij die het feit plegen* yang artinya “mereka yang melakukan”. *Pleger* atau orang yang telah melakukan pada dasarnya orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatan dari pembuat pelaksana tindak pidana itu tidak akan terwujud. Maka hal ini sama dengan *dader* yang mana *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sebagaimana seorang *dader*.

Adapun yang menjadi pembeda antara *dader* dengan *pleger* adalah bagi seorang *pleger* masih diperlukan keterlibatan minimal seorang lainnya, baik secara psikis maupun terlibat secara fisik. Dengan kata lain *pleger* harus disertai keterlibatan seorang yang lain dalam melakukan tindak pidana. Tetapi keterlibatan dalam hal sumbangan peserta lain ini, perbuatannya haruslah sedemikian rupa sehingga perbuatannya itu tidak semata-mata menentukan untuk terwujudnya tindak pidana yang dituju.²⁹

2) **Orang Yang Menyuruh Melakukan (*doen pleger*)**

Di dalam doktrin hukum pidana, orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai seorang *middelijke dader* atau seorang *mittelbare tater* yang artinya seorang pelaku tidak langsung. Ia disebut sebagai pelaku tidak langsung karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Sedangkan orang lain yang disuruh melakukan suatu

²⁹ *Ibid*, hlm. 85-86.

tindak pidana itu, biasanya disebut sebagai seorang *materieele dader* atau seorang pelaku material.³⁰ Dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan KUHP Belanda, menyatakan bahwa yang menyuruh melakukan adalah juga dia yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab karena keadaan yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

3) **Orang Yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*)**

Bentuk berikutnya dari *deelneming* atau *dadaerschap* adalah *medeplegen* atau yang turut melakukan, dalam bentuk ini selalu terdapat seorang pelaku dan seorang atau lebih pelaku yang turut melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh pelakunya, maka bentuk *deelneming* ini juga sering disebut sebagai *mededaderschap*.

Menurut M.v.T W.v.S Belanda yang dimaksud dengan *medepleger* atau orang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja turut berbuat (*medoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.³¹ Bahwa pengertian sebagaimana yang dijelaskan dalam M.v.T belumlah memberikan penjelasan secara tuntas. Oleh karenanya muncul dua pandangan terhadap apa yang disebut dengan turut berbuat.

Menurut pandangan yang sempit sebagaimana dianut oleh Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa turut serta melakukan terjadi

³⁰ Lamintang II, *Op.Cit*, hlm. 609

³¹ Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm. 99.

apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana. Pandangan seperti ini lebih condong pada ajaran objektif. Pada awalnya yang disebut dengan turut berbuat adalah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Sedangkan pandangan yang luas tentang pembuat peserta, tidak mensyaratkan bahwa perbuatan pelaku peserta harus sama dengan perbuatan seorang pembuat, perbuatannya tidak perlu memenuhi semua rumusan tindak pidana, sudahlah cukup memenuhi sebagian saja dari rumusan tindak pidana, asalkan, kesengajaannya sama dengan kesengajaan dari pembuat pelaksananya. Pandangan ini lebih mengarah pada ajaran subjektif. Bahwa menurut pandangan ini pelaku turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang, akan tetapi lebih menekankan pada sudut subjektif yakni kesengajaan dari pelaku turut serta. Maksudnya disini ialah bahwa pelaku dalam turut serta tidak harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana selayaknya seorang *dader* melainkan harus ada kesadaran adanya kerjasama antara para pelaku. Disamping itu para pelaku telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

4) **Orang Yang Menganjurkan/menggerakkan (*uitlokker*)**

Orang yang sengaja menganjurkan/menggerakkan (penganjur/penggerak, disebut juga *auctor intellectionalis*), seperti juga pada orang yang menyuruh melakukan, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tidak mewujudkan tindak pidana secara materiil, tetapi melalui

orang lain. Van Hamel memberikan penjelasan tentang yang dimaksud dengan penggerak/penganjur:³²

“Kesengajaan menggerakkan orang lain yang dapat dipertanggungjawabkan pada dirinya sendiri untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang karena telah tergerak, orang tersebut kemudian telah dengan sengaja melakukan tindak pidana yang bersangkutan”.

Apabila menilik kembali pendapat van Hamel di atas dapat disimpulkan bahwa antara *doen plegen* atau menyuruh melakukan dengan *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana itu terdapat suatu kesamaan, yaitu bahwa di dalam *doen plegen* itu orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin disebut sebagai *doen pleger* atau *manus domina* tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain yang biasanya disebut sebagai *de materiele dader* ataupun yang juga disebut dengan *manus ministra*. Sedang dalam *uitlokking*, orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai *de uitlokker* atau *provocateur* atau *agent provocateur* atau *lokbeambte* itu juga telah tidak melakukan sendiri tindak pidana yang dikehendaknya, melainkan dengan perantaraan orang lain, yang biasanya disebut sebagai *de uitgelokte* atau sebagai orang yang telah digerakkan.

Adapun perbedaan diantara kedua bentuk *deelneming* adalah sebagai berikut:

³² Lamintang II, *Op.Cit*, hlm. 634.

- 1) Orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* itu haruslah merupakan orang yang *niet-toerekenbaar* atau haruslah merupakan orang yang perbuatannya tidak dipertanggungjawabkan, sedang orang yang telah digerakkan untuk melakukan suatu tindak pidana itu haruslah merupakan orang yang sama halnya dengan orang yang telah menyuruh, dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau *toerekenbaar*.
- 2) Cara-cara yang dapat dipergunakan oleh seseorang yang telah menyuruh melakukan suatu tindak pidana di dalam *doen plegen* tidak ditentukan oleh undang-undang, sedang cara-cara yang harus dipergunakan oleh seseorang yang telah menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana di dalam *uitlokking* itu telah ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dirumuskan tentang penganjur atau uitlokker sebagai berikut:

“Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Melihat rumusan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP tersebut di atas, *uitlokking* dirumuskan dengan kesengajaan. Dengan kata lain bahwa suatu *uitlokking* harus dilakukan dengan sengaja atau secara *opzettelijke*. Kesengajaan pada orang yang menggerakkan atau *uitlokker* harus ditujukan kepada *feit*-nya atau tindak pidananya yakni tindak pidana yang ia harapkan akan dilakukan oleh orang lain yang telah ia gerakkan dengan

mempergunakan salah satu cara yang telah disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Dengan kata lain, apabila seorang penggerak atau *uitlokker* itu menghendaki agar *de uigelokte* melakukan suatu pembunuhan seperti yang telah dilarang dalam Pasal 338 KUHP, maka kesengajaan dari *uitlokker* tersebut haruslah ditujukan kepada tindak pidana pembunuhan yang bersangkutan. Dan ini berarti pula bahwa *uitlokker* tersebut harus memenuhi semua unsur dari tindak pidana pembunuhan seperti yang terdapat di dalam rumusan Pasal 338 KUHP. Dalam hal ini kesengajaan yang timbul dari pelaku (orang yang digerakkan atau *de uigelokte*) harus sama pula dengan kesengajaan dari *uitlokker*.

5) **Pembantuan Melakukan Tindak Pidana (*medeplichtige*)**

Bentuk *medeplichtige* yang pertama adalah kesengajaan membantu melakukan suatu kejahatan. Dengan demikian, maka setiap tindakan yang telah dilakukan orang dengan maksud membantu orang lain melakukan kejahatan itu dapat membuat orang tersebut dituntut dan di hukum karena dengan sengaja telah membantu orang lain, pada waktu orang lain tersebut sedang melakukan suatu kejahatan.³³

Pengaturan tentang pembantuan atau *medeplichtige* terdapat dalam tiga pasal yakni Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 60. Dalam Pasal 56 merumuskan tentang unsur subjektif dan unsur objektif pembantuan serta macamnya bentuk pembantuan.

³³ *Ibid*, hlm. 647.

Adapun rumusan dalam Pasal 56 KUHP adalah sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- 1) Mereka yang dengan sengaja memberi bantuan ada waktu kejahatan dilakukan;
- 2) Mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Menurut Pasal 56 bentuk pembantuan atau pembuat pembantu dibedakan antara:

- 1) Pemberian bantuan sebelum dilaksanakannya kejahatan;
- 2) Pemberian bantuan saat berlangsungnya pelaksanaan kejahatan.

Bahwa yang membedakan antara keduanya adalah pembantuan sebelum pelaksanaan kejahatan cara-caranya ditentukan secara limitatif dalam Pasal 56 KUHP yakni dengan (1) memberi kesempatan, (2) memberi sarana atau (3) memberi keterangan. Syarat-syarat *medeplichtigheid* atau pembantuan diantaranya:

- 1) Syarat subjektif

Kesengajaan pembuat pembantu dalam mewujudkan perbuatan bantuannya (baik sebelum pelaksanaan maupun saat pelaksanaan kejahatan) ditujukan perihal untuk mempermudah dan memperlancar bagi orang lain (pelaksana) dalam melaksanakan kejahatannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kesengajaan dari pelaku pembantu atau *medeplichtiger* tidak ditujukan pada selesainya tindak pidana, melainkan sekedar ditujukan pada mempermudah pelaksanaan

kejahatan saja. Artinya juga ialah sikap batin dari pembuat pembantu terhadap kejahatan tidak sama dengan sikap batin dari pembuat pelaksana.

2) Syarat objektif

Bahwa wujud perbuatan yang dilakukan oleh pembuat pembantu hanyalah bersifat mempermudah atau memperlancar pelaksanaan kejahatan. Pada kenyataannya menurut pengalaman manusia pada umumnya, mengenai wujud perbuatan apa yang dilakukan oleh pembuat pembantu berperan atau mempunyai andil, atau memberi sumbangan dalam hal mempermudah atau memperlancar penyelesaian kejahatan. Artinya dari wujud perbuatan pembuat pembantu itu, tidaklah dapat menyelesaikan kejahatan, yang menyelesaikan kejahatan itu adalah wujud perbuatan apa yang dilakukan sendiri oleh pembuat pelaksananya.

Berdasarkan syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa apabila perbuatan seorang *medeplichtige* itu dapat memenuhi unsur yang bersifat subjektif, yaitu apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut benar-benar dilakukan dengan sengaja, dalam arti bahwa *medeplichtige* tersebut memang mengetahui bahwa perbuatannya itu dapat mempermudah atau dapat mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain, dan perbuatan mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan oleh orang lain itu memang ia kehendaki. Disebut pula telah memenuhi unsur-unsur bersifat objektif apabila perbuatan yang telah

dilakukan oleh *medeplichtige* tersebut memang telah ia maksudkan untuk mempermudah atau mendukung dilakukannya suatu kejahatan. Dan ini berarti bahwa apabila alat-alat yang oleh seorang *medeplichtige* telah diserahkan kepada seorang pelaku itu ternyata tidak dipergunakan oleh pelakunya untuk melakukan kejahatan, maka *medeplichtige* tersebut juga tidak dapat dihukum.

D. Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Selain itu, dalam Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Sedangkan apabila ditinjau batasan umur anak sebagai korban kejahatan (Bab XIV) adalah apabila berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyrakatan, dalam Pasal 1 ayat (8) ditentukan bahwa anak didik pemsyarakatan baik anak pidana, anak negara, dan anak sipil yang dididik di lapas paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, penjelasan tentang anak terdapat dalam pasal 1 ayat (1) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat (3) “Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

Menurut Sugiri sebagaimana yang dikutip dalam buku karya Maidi Gultom mengatakan bahwa: “Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki”.³⁴

2. Pertimbangan Pemidanaan Anak

Berdasarkan hal ini Hakim memutuskan untuk memberikan pidana pada anak maka ada 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan:

- a) Sifat kejahatan yang dijalankan;
- b) Perkembangan jiwa si anak;
- c) Tempat dimana ia harus menjalankan hukumannya.³⁵

Sejak adanya sangkaan atau diadakannya penyelidikan sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan tersebut, anak harus didampingi oleh petugas sosial tentang anak dalam sidang.

Adapun yang tercantum dalam gambaran keadaan si anak, berupa:

- a) Masalah sosialnya;

³⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

³⁵ Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 45.

- b) Kepribadiannya;
- c) Latar belakang kehidupannya, misalnya:
 - 1) Riwayat sejak kecil;
 - 2) Pergaulannya didalam dan diluar rumah;
- d) Keadaan rumah tangga si anak;
- e) Hubungan antara bapak ibu dan si anak;
- f) Hubungan si anak dengan keluarganya dan lain-lain;
- g) Latar belakang saat diadakannya tindak pidana tersebut ini sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan anak dikemudian hari, karena didalam memutuskan perkara anak dapat melihat dengan nyata keadaan si anak secara khusus (pribadi). Petugas BISPA menyarankan kepada hakim tindakan-tindakan yang sebaiknya diambil oleh para hakim guna kepentingan dan lebih memenuhi kebutuhan.³⁶

3. Jenis - Jenis Pidana Anak

Jenis-jenis penjatuhan pidana pada persidangan anak diatur pada ketentuan Pasal 22 – 23 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dan dapat berupa pidana atau tindakan. Apabila diperinci lagi, pidana tersebut bersifat Pidana Pokok dan Pidana Tambahan.

- 6) Pidana pokok, terdiri dari:
 - 1) Pidana Penjara

³⁶ Bunani Hidayat, *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 111.

Pidana penjara adalah pidana berupa perampasan kebebasan seseorang untuk bergerak, yang dilakukan dengan cara menempatkan terpidana dalam suatu gedung/tempat, yang disebut Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 60 Undang-Undang Pengadilan Anak, anak nakal yang dijatuhi pidana penjara harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA), yang harus terpisah dari orang dewasa. Sampai saat ini LPA yang dimaksud sebagian besar belum dibentuk atau didirikan oleh pemerintah.

Demikian pula untuk anak yang dijatuhi tindakan diserahkan pada pemerintah harus ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang berbeda dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak, dalam hal ini dapat disebut Lembaga Pemasyarakatan Anak Negara. Hal-hal yang berkaitan dengan penjatuhan pidana penjara terhadap anak, dalam Undang-Undang Pengadilan Anak diatur dalam Pasal 26 sebagai berikut:

- a) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- b) Apabila anak nakal melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- c) Apabila anak nakal belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat

dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

2) Pidana Kurungan

Identik dengan pidana penjara, maka pidana kurungan juga merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seseorang. Apabila ditinjau secara global, maka pidana kurungan bentuknya dapat dibagi berupa kurungan prinsipal dan kurungan subsidair (pengganti denda). Terhadap jangka waktu kurungan prinsipal lamanya minimum 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam hal adanya gabungan kejahatan, ulangan kejahatan dan karena ketentuan Pasal 52 KUHP. Sedangkan terhadap kurungan subsidair (pengganti denda) lama minimumnya 1 (satu) hari dan maksimum 6 (enam) bulan dan dapat ditambah sampai 8 (delapan) bulan dalam hal residive, gabungan tindak pidana serta ketentuan Pasal 52 KUHP. Pidana kurungan lebih ringan bobotnya daripada pidana penjara dikarenakan bagi terpidana/narapidana yang dijatuhi kurungan mempunyai hak memperbaiki nasibnya di Lembaga Pemasyarakatan, yang dikenal dengan hak pistole.

Menurut ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 3 tahun 1997 ditegaskan bahwa pidana kurungan yang dapat djatuhkan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf (a) Undang-Undang No. 3 tahun 1997) paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan terhadap tindak pidana yang dilakukan sesuai dengan ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang lainnya.

3) Pidana Denda

Jikalau diperbandingkan secara global, apabila pidana penjara / pidana kurungan merupakan pidana perampasan kemerdekaan pribadi seorang anak maka pidana denda adalah jenis pidana terhadap harta benda seorang anak. Pada dasarnya, apabila pidana denda dijatuhkan hakim kepada seorang anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 3 Tahun 1997) maka hakim mewajibkan anak yang dijatuhkan pidana tersebut untuk membayar sejumlah uang tertentu.

4) Pidana pengawasan

Hakekat dasar pidana pengawasan diatur dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang No. 3 tahun 1997. Menurut Penjelasan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, pidana pengawasan merupakan pidana yang khusus dikenakan untuk anak, yakni pengawasan yang dilakukan oleh jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan.

Terhadap ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pidana pengawasan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Pidana pengawasan kepada anak nakal yang melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997) adalah paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
- b) Pelaksanaan pengawasan dilakukan Jaksa terhadap perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari di rumah anak tersebut dan pemberian bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.

- c) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

5) Pidana tambahan

Perihal pidana tambahan diatur di dalam ketentuan Pasal 23 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, berupa:

(a) Perampasan Barang-Barang Tertentu

Perampasan barang-barang tertentu berarti mencabut dari orang yang memegang barang bukti tersebut kemudian dirampas untuk kepentingan negara, atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi. Perampasan barang-barang tertentu tersebut berorientasi pada milik terdakwa anak sendiri, barang tersebut dipergunakan terdakwa anak untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan barang-barang tersebut diperoleh anak karena melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

(b) Pembayaran ganti rugi

Pada dasarnya pembayaran ganti rugi yang dijatuhkan sebagai pidana tambahan merupakan tanggung jawab dari orang tua atau orang lain yang menjalankan kekuasaan orang tua. Selanjutnya mengenai ketentuan bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997).

(c) Tindakan

Dalam sidang anak, Hakim dapat menjatuhkan pidana atau tindakan. Pidana tersebut dapat berupa pidana pokok dan pidana tambahan serta perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi (Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan terhadap tindakan menurut ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 implementasinya berupa:

- 1) Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh, Pada asanya, meskipun anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh, anak tersebut tetap di bawah pengawasan dan bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain mengikuti kegiatan kepramukaan dan lain-lain (Penjelasan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak).
- 2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Pada hakekatnya, jenis tindakan tersebut di atas dapat dijatuhkan Hakim kepada anak nakal yang melakukan tindakan pidana (Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak) yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup akan tetapi belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun (Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Konkretnya, secara teoritik dan praktik penjatuhan tindakan sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, ini dilakukan apabila Hakim

berpendapat bahwa orang tua, wali atau orang tua asuh tidak dapat memberikan pendidikan dan pembinaan yang lebih baik, maka Hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Latihan kerja yang dimaksudkan untuk memberikan bekal keterampilan kepada anak, misalnya dengan memberikan keterampilan mengenai pertukangan, pertanian, perbengkelan, tata rias, dan sebagainya sehingga setelah selesai menjalani tindakan dapat hidup mandiri.

- 3) Menyerahkan kepada Depertemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja. Secara teoritik dan praktik, apabila anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja maka Hakim dalam keputusannya sekaligus menentukan lembaga tempat pendidikan, pembinaan dan latihan kerja tersebut dilaksanakan (Pasal 23 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak). Pada prinsipnya pendidikan, pembinaan dan latihan kerja diselenggarakan oleh Pemerintah di lembaga pemasyarakatan anak atau departemen sosial, tetapi dalam kepentingan anak menghendaki, hakim dapat menetapkan anak yang bersangkutan diserahkan kepada organisasi kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial, dan lembaga sosial lainnya dengan memperhatikan agama anak yang bersangkutan. Selama tindakan tersebut diatas (Pasal 24 ayat (1) huruf a,b, dan c Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1997) dapat pula disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan Hakim (Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997). Sedangkan menurut penjelasan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 maka yang dimaksud dengan “teguran” adalah peringatan dari Hakim baik secara langsung terhadap anak yang dijatuhi tindakan maupun secara tidak langsung melalui orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, agar anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang mengakibatkan ia dijatuhkan tindakan. Sedangkan yang dimaksud dengan “syarat tambahan” misalnya kewajiban untuk melapor periodik kepada pembimbing.